



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

*Wibadha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah*

Jl. HOS. Cokroaminoto, No. 162, Tegalgrejo, Yogyakarta55244Telp/fax (0274) 515622

Website : [diskopumkm.jogjaprov.go.id](http://diskopumkm.jogjaprov.go.id) email: [diskopumkm@jogjaprov.go.id](mailto:diskopumkm@jogjaprov.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**NOMOR: 08/Kep/Bid.IV/II/2023**

**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PLUT Entrepreneur Incubation**  
**Learning-Center (PEARL) DIY**  
**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis **PLUT Entrepreneur Incubation Learning-Center (PEARL) DIY**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kewirausahaan Daerah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Lembaga Inkubator Bisnis **PLUT Entrepreneur Incubation Learning-Center (PEARL) DIY**

KEDUA : Pengelola dan Penanggungjawab Lembaga Inkubator Bisnis **PLUT Entrepreneur Incubation Learning-Center (PEARL) DIY** sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai Berikut:

Nama : Wisnu Hermawan, S.P.,M.T

NIP : 19800708 201101 1005

Jabatan : Kepala Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi dan UKM

KETIGA : Lembaga Inkubator Bisnis **PLUT Entrepreneur Incubation Learning-Center (PEARL) DIY** sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Penyelenggaraan Inkubasi;
- b. Pengembangan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;

f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KEEMPAT : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 5 Januari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN  
USAHA KECIL MENENGAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Ir. Srie Nurkyatsiwi, M.M.A ✓  
NIP. 19660612 1999403 2 007 ✓



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kewirausahaan Daerah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis **PLUT Entrepreneur Incubation Learning-Center (PEARL) DIY** dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Susunan kelembagaan Inkubator Bisnis **PLUT Entrepreneur Incubation Learning-Center (PEARL) DIY** dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan *graduate tenant*, termasuk terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, dan dapat

- dipertanggungjawabkan.
- c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
  - d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik.
  - e. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.
  - f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
  - g. Asisten Manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas melaksanakan pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
  - h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 5 Januari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN  
USAHA KECIL MENENGAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Ir. Sris Nurkyatsiwi., M.M.A.  
NIP. 19660612 1999403 2 007

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI  
DAN USAHA KECIL MENENGAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Nomor : 07/Kep/Bid.IV/II/2023  
Tentang susunan Kelembagaan Inkubator  
Bisnis PLUT Entrepreneur Incubation  
Learning-Center (PEARL) DIY

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS  
PLUT Entrepreneur Incubation Learning-Center (PEARL) DIY**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Bisnis PLUT Entrepreneur Incubation Learning-Center (PEARL) DIY
1.	Ir. Srie Nurkyatsiwi, M.M.A	Penasehat
2.	Wisnu Hermawan.,S.P.,M.T	Ketua
3.	Hana Fais Prabowo, STP, M.Si.	Manajer
4.	Endah Febriasih	Staf Pengelola
5.	Fitria Agustin Sri Arwandi	Asisten Manajer Program Inkubasi
6.	Rosyid Kusuma Yuda	Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan
7.	Pancais Meysir Kusdanarko	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
8.	Rosalia Kurnia Handari	Asisten manajer Komersialisasi Produk
9.	Wahyu Tri Atmojo	Asisten Manajer Bisnis Developmen
10.	Lista Rantika	Asisten Manajer Informasi dan Teknologi
11.	Dimas Yoga Prasasta	Pendamping Tenant
12.	Anton Budi Nugroho	Pendamping Tenant
13.	Atika Hikma Damayanti	Pendamping Tenant



Ir. Srie Nurkyatsiwi., M.M.A  
NIP 19660612 1999403 2 007